BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang berkembang pesat tak hanya dari perusahan besar saja tapi perusahaan kecil pun bisa lebih maju lagi hingga menjadi perusahaan besar. Perkembangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan perusahan untuk menarik investor dalam penanaman saham. Laporan ini juga bermanfaat dan bisa juga digunakan bagi pihak luar perusahaan seperti investor maupun kreditor. Agar laporan keuangan tidak mengandung unsur kesalahan, maka diperlukan proses pengecekan informasi dengan menggunakan jasa auditor. Jasa audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan perisitiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan (Abdul Halim, 2015:20)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa "Kantor Akuntan Publik adalah Badan usaha yang telah mendapakan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya". Sedangkan Akuntan Publik itu sendiri adalah "Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini". Pentingnya perusahaan dalam menggunakan jasa auditor agar laporan keuangan yang telah disajikan dapat diyakini kebenarannya tanpa adanya manipulasi yang

dilakukan pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus memiliki prosedur audit yang ditentukan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). (Kusumawardhani & Riduwan, 2017)

Laporan keuangan merupakan sekumpulan laporan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam 1(satu) periode yang digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa karakteristik dalam membuat laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2015, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan. Dalam memenuhi aspek-aspek penting tetapi sulit diukur, seperti relevan dan dapat diandalkan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Perusahaan membutuhkan pihak ketiga yang bersifat kompeten dan independen untuk memeriksa laporan keuangan agar memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor independen.

Auditor perlu berperilaku secara profesional dan independen yang berpotensi mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas laporan audit yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, salah satu bagian perusahaan untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen adalah laporan keuangan yang didampingi laporan audit yang berkualitas (Adeniyi dan Mieseigha, 2013).

Independensi dari seorang auditor adalah hal yang sangat penting, karena seorang auditor harus memiliki sifat yang netral dan tidak memihak pihak manapun. Independensi adalah kejujuran yang dimiliki seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan pendapatnya dengan pertimbangan yang objektif (Mulyadi, 2014:26). Bukan hanya independensi saja yang harus dimiliki seorang auditor tetapi auditor juga harus memiliki pengetahuan luas yang berkaitan dengan audit dan memiliki pemahaman tentang kode etik profesi auditor serta memiliki pemahaman dalam standar auditing.

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan (Kharismatuti, 2012). Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Agusti dkk, 2013).

Semakin banyaknya perusahaan *go public* yang membutuhkan hasil audit laporan keuangan yang berkualitas, mengakibatkan semakin banyak akuntan publik yang berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil audit mereka. Namun, ada juga beberapa kasus yang ditemukan yang berakibat buruk terhadap audit *quality*. Salah satunya adalah kasus kecurangan yang melibatkan para akuntan publik sehingga menyebabkan kepercayaan publik terhadap penyedia jasa akuntan publik menurun. Salah satunya adalah kasus Enron Corporation pada tahun 2001 silam. Dalam kasus ini terbukti KAP Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dengan CEO Enron untuk memanipulasi laporan keuangan dan mengeluarkan opini wajar dalam temuan auditnya. Hilangnya independensi Akuntan Publik KAP Arthur Andersen dicurigai terjadi karena lamanya perikatan

jasa audit KAP Arthur Andersen terhadap Enron yang mencapai 20 tahun (Khaerunisa, 2015).

Dari kasus Enron tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru yaitu PMK nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur masa perikatan KAP dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut. Untuk tetap menjaga kualitas audit yang dihasilkan maka perlu diterapkan peraturan tersebut di Indonesia. Dari peraturan menunjukkan bahwa lamanya masa perikatan audit memungkinkan terjalinnya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang cenderung akan menurunkan independensi auditor.

Lemahnya kualitas audit juga masih kerap ditemukan di ranah BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sering menemukan adanya kecurangan yang dilakukan manajemen BUMN dalam pecatatan akuntansinya. BPK mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan BUMN yang kongkalikong dengan akuntan publik demi mempercantik laporan keuangannya. Akuntan publik yang terbukti bekerjasama dengan BUMN guna mencurangi laporan keuangannya akan dicabut izinnya oleh BPK (Aldian, 2013).

Dari beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa sebagai seorang auditor ketika melaksanakan tugas di lapangan jangan hanya mengikuti prosedur audit yang sudah tertuang dalam program audit, melainkan juga harus tetap menjaga independensinya sebagai auditor agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat antara auditor dengan klien ataupun KAP dengan klien. Nugrahanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi auditor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi salah saji material sedangkan independensi auditor yang menentukan

apakah auditor akan melaporkan salah saji materi tersebut atau tidak. Pada dasarnya auditor wajib menjaga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diterapkan.

Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. *Fee* audit menurut Mulyadi (2016:63-64) merupakan *Audit fee* yang diterima oleh *akuntan public* setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak cara profesi. Di dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninik Adriani (2017) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ramdani (2017) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor Kedua Ukuran Perusahaan, Ukuran Perusahaan sendiri menurut Hartono (2015: 254) ”Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”. Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dilihat dari beberapa cara, antara lain seperti total aktiva, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar pastinya akan lebih memilih menggunakan jasa KAP berukuran besar untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Febriyanti dan Mertha (2014) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan

menurut Ria Rizki Andriana (2017) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga adalah Audit *Tenure*, Untuk Audit *Tenur* menurut Suhaib Aamir et all (2011:6) definisi jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah *Audit tenure is defined as the audit firm's (auditor's) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it's certain client*. *Tenure* biasanya dikaitkan dengan independensi auditor, karena hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (Al-Thuneibat,et al., 2011). Pada penelitian Audit *tenure* terdapat adannya perbedaan Khairunisa, (2015) menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa tenure audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Muliawan dan Sujana (2017) Audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Karena adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti maka penulis menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Faktor – faktor yang diuji kembali oleh penulis adalah *fee* audit, ukuran perusahaan, dan audit *tenure*. Penulis menetapkan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2018 sebagai objek penelitian penulis. Berdasarkan penjelasan di atas maka diadakan penelitian dengan judul : "**PENGARUH *FEE* AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN AUDIT *TENURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 – 2018**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Untuk mengetahui apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.4 Manfaat Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemahaman bidang audit, khususnya mengenai pengaruh *fee* audit, ukuran perusahaan, dan audit *tenure* terhadap kualitas audit sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan auditor dalam menjalankan tugasnya

.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang kualitas audit.

b. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan kualitas audit oleh perusahaan *go public*.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai kualitas audit.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai kualitas audit.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA